

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL
MELALUI SISTEM TERESTRIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi penyiaran saat ini, Indonesia harus segera melakukan migrasi sistem penyiaran televisi analog ke sistem penyiaran televisi digital;
- b. bahwa sistem penyiaran televisi secara digital di Indonesia merupakan kebijakan nasional yang harus memperhatikan komitmen antara negara-negara ASEAN dalam menjalankan rekomendasi dari *International Telecommunication Union (ITU)*;
- c. bahwa untuk melaksanakan migrasi sistem penyiaran televisi analog ke sistem penyiaran televisi digital, diperlukan pengaturan penyelenggaraan penyiaran multipleksing;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4566);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4567);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan

- Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to Air*);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terrestrial;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELAKSANAAN PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum

frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

3. Penyiaran *Simulcast* adalah penyelenggaraan pemancaran siaran televisi analog dan siaran televisi digital pada saat yang bersamaan.
4. Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial adalah penyiaran penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terrestrial melalui sarana multipleksing dan diterima dengan perangkat penerima.
5. Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial adalah penyiaran yang menggunakan infrastruktur penyiaran penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.
6. Penyelenggara yang menyelenggarakan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial yang selanjutnya disebut Penyelenggara Siaran Digital adalah Lembaga Penyiaran yang siarannya disalurkan melalui penyelenggara multipleksing.
7. Penyelenggara yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial yang selanjutnya disebut Penyelenggara Multipleksing adalah Lembaga Penyiaran yang memiliki infrastruktur penyiaran untuk menyalurkan program siaran dari penyelenggara siaran digital.
8. Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.
9. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LPP TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak

komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan LPP TVRI.
11. Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga penyiaran televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
12. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi.
13. Saluran adalah kanal frekuensi radio yang merupakan bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio yang di dalamnya terdiri dari beberapa saluran siaran.
14. Saluran Siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.
15. Wilayah Layanan adalah wilayah penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial.
16. Alat bantu penerima siaran digital (*Set Top Box*) yang selanjutnya disebut STB adalah Alat bantu untuk dapat menerima siaran Televisi Digital bagi masyarakat yang masih menggunakan perangkat penerima siaran televisi analog.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan dasar dan panduan dalam pelaksanaan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital melalui sistem teresterial dilaksanakan oleh:
 - a. Penyelenggara Siaran Digital; dan
 - b. Penyelenggara Multipleksing.
- (2) Penyelenggara Siaran Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Lembaga Penyiaran yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan bersiaran secara analog; dan
 - b. Lembaga Penyiaran yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran secara Digital.
- (3) Penyelenggara Siaran Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. LPP TVRI;
 - b. LPP Lokal.
 - c. LPS; dan
 - d. LPK.
- (4) Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. LPP TVRI; dan
 - b. LPS.

Bagian Kedua
Penyiaran *Simulcast*

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dilakukan secara bersamaan dengan penyiaran televisi secara analog (*simulcast*).
- (2) Pelaksanaan Penyiaran *Simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesiapan Penyelenggara Multipleksing dan Penyelenggara Siaran Digital pada setiap wilayah.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyiaran *Simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi jangka waktu pelaksanaannya sampai dengan Penghentian Siaran Analog (*Analog Switch Off*) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Multipleksing harus menyelenggarakan Penyiaran *Simulcast*.
- (2) Lembaga Penyiaran yang bersiaran hanya secara analog dapat melakukan Penyiaran *simulcast*.
- (3) Penyiaran *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyaluran konten siaran melalui Penyelenggara Multipleksing.

Pasal 6

- (1) Lembaga Penyiaran yang bersiaran secara analog dapat beralih ke siaran secara digital dan menghentikan siaran analog dengan persetujuan Menteri.
- (2) Peralihan ke siaran digital dan penghentian siaran analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mengajukan permohonan kepada Menteri;

- b. mengembalikan kanal frekuensi televisi analog kepada Menteri; dan
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Multipleksing

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Multipleksing menyewakan saluran siaran digital kepada:
 - a. Penyelenggara Siaran Digital; dan
 - b. Pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran secara digital yang belum berlaku efektif dalam rangka uji coba siaran.
- (2) Penyelenggara Multipleksing menyewakan kapasitas saluran siaran kepada paling banyak 3 (tiga) LPS Penyelenggara Siaran Digital yang terafiliasi, termasuk LPS yang bersangkutan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Multipleksing wajib mempublikasikan pembukaan peluang kerjasama dan informasi mengenai saluran siaran yang dimiliki untuk disewakan kepada Penyelenggara Siaran Digital.
- (2) Informasi mengenai saluran siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi mengenai:
 - a. jenis layanan sewa saluran siaran
 - b. lokasi wilayah layanan;
 - c. kapasitas saluran siaran yang tersedia;
 - d. tarif sewa saluran siaran;
 - e. kualitas layanan (QoS);
 - f. prosedur penyediaan layanan sewa saluran siaran; dan
 - g. syarat penyewaan multipleksing.

- (3) Syarat penyewaan multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan prinsip *open access* dan *non discriminatory*; dan
 - c. efisien dan wajar.
- (4) Informasi mengenai saluran siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara terbuka melalui situs web atau media publik lainnya.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan jaringan penyiaran multipleksing di suatu wilayah layanan, Penyelenggara Multipleksing wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri yang mengatur rencana induk (*masterplan*) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial.
- (2) Dalam hal Lembaga Penyiaran melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan yang mengakibatkan pencabutan ISR, penetapan Penyelenggara Multipleksing yang bersangkutan dicabut.
- (3) Dalam hal Lembaga Penyiaran melakukan pelanggaran penyelenggaraan multipleksing yang mengakibatkan pencabutan penetapan Penyelenggara Multipleksing, ISR yang digunakan dalam penyelenggaraan multipleksing dari Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dicabut.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyewaan Saluran Siaran Digital

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Siaran Digital menyewa saluran siaran kepada Penyelenggara Multipleksing.
- (2) Penyelenggara Multipleksing wajib menerima permintaan penyewaan saluran siaran dari Penyelenggara Siaran Digital sepanjang kapasitas saluran siaran tersedia dan memenuhi syarat penyewaan Multipleksing.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 11

- (1) Kesepakatan penyewaan saluran siaran antara Penyelenggara Multipleksing dan Penyelenggara Siaran Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
 - a. wilayah layanan siaran sesuai izin penyelenggaraan penyiaran;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. *service level agreement* (SLA);
 - d. tarif sewa saluran siaran;
 - e. masa berlaku kerjasama; dan
 - f. ganti rugi apabila tidak memenuhi hak dan kewajiban.
- (2) Penyelenggara Multipleksing dan Penyelenggara Siaran Digital yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Multipleksing wajib menghentikan siaran dari Penyelenggara Siaran Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal Penyelenggara Siaran Digital mendapatkan sanksi berupa pencabutan Izin

Penyelenggaraan Penyiaran dan/atau pembekuan kegiatan siaran.

- (2) Dalam hal pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan pelanggaran ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI, Penyelenggara Multipleksing wajib menghentikan kegiatan siaran dari Penyelenggara Siaran Digital setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 12

Penyelenggara Multipleksing wajib melakukan pemisahan pembukuan secara tegas atas kegiatan yang dilakukan sebagai Penyelenggara Multipleksing dan Penyelenggara Siaran Digital.

BAB V

STANDAR KUALITAS LAYANAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Multipleksing wajib memenuhi standar kualitas layanan, paling sedikit mencakup:
 - a. kualitas layanan jaringan:
 1. ketersediaan layanan;
 2. parameter teknis;
 - b. kualitas pelayanan pelanggan:
 1. standar aktivasi layanan; dan
 2. penanganan gangguan atau keluhan pelanggan.
- (2) Standar kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Pemenuhan standar kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

BAB VI

MEKANISME PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI STB

Pasal 15

- (1) Pemerintah membantu penyediaan STB kepada masyarakat yang secara ekonomi dinyatakan kurang mampu agar dapat menerima siaran digital;
- (2) Penyediaan STB kepada masyarakat kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. komitmen dari pihak Penyelenggara Multipleksing; atau
 - b. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penyediaan STB sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencukupi.
- (3) Mekanisme pendistribusian STB kepada masyarakat kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian STB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan penyiaran televisi digital dilakukan secara efisien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan penyelenggara penyiaran.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan nasional di bidang:
 - a. kebencanaan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. pemanfaatan pita lebar (*broadband*).

Pasal 17

Menteri membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Penyiaran Televisi Secara Digital.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Penyelenggara Multipleksing dengan Penyelenggara Siaran Digital dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal dapat melakukan mediasi
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat mengeluarkan rekomendasi yang wajib dipatuhi oleh Penyelenggara Multipleksing dan Penyelenggara Siaran Digital.
- (3) Penyelenggara Multipleksing dan Penyelenggara Siaran Digital yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (4) dapat berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan penyiaran multipleksing untuk waktu tertentu; dan/atau
 - b. pencabutan penetapan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian surat teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan ketentuan pelaksanaan lain terkait Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau belum diganti dengan ketentuan yang baru.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL
 MELALUI SISTEM TERESTRIAL

A. PARAMETER KUALITAS LAYANAN JARINGAN

No	Parameter	Definisi	Perhitungan	Target
1	Ketersediaan Layanan	Kemampuan jaringan Multipleksing untuk menyediakan layanan siaran digital dalam setiap wilayah layanan siarannya	Ketersediaan layanan dihitung dengan persamaan : $Ketersediaan\ layanan = \frac{Service\ uptime}{24\ jam} \times 100$	99,99 %
2	Parameter teknis	Parameter yang menjadi standar perencanaan wilayah layanan dan kapasitas multipleksing dalam penyelenggaraan Multipleksing	a) Standar perencanaan kapasitas multipleksing yaitu modulasi 64QAM, Code Rate 4/5, FFT Size 32K-extended, Guard Interval 1/16, dan Pilot Pattern 4. b) Parameter teknis sebagaimana disebut dalam huruf (a) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pasar dan kondisi wilayah tertentu dengan persetujuan Direktur Jenderal yang menangani urusan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.	

			<p>c) Standar kompresi siaran digital yang digunakan adalah H.264(MPEG4)</p> <p>d) Standar <i>bitrate</i> siaran digital untuk Standard Definition (SD) maksimal 2,5 Mbps, sedangkan untuk High Definition (HD) maksimal 6 Mbps.</p>	
--	--	--	--	--

B. KUALITAS PELAYANAN PELANGGAN

No	Parameter	Definisi	Perhitungan	Target
1	Penanganan gangguan oleh Penyelenggara Multipleksing	Penanganan gangguan oleh Penyelenggara Multipleksing diselesaikan dalam 10 jam terhitung sejak diterimanya laporan gangguan dari Penyelenggara Siaran Digital (dilakukan secara periodik dalam waktu 1 bulan)	<p>Penanganan gangguan dihitung dengan persamaan:</p> $\frac{\text{Jumlah gangguan yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah total gangguan diterima}} \times 100$	99,99 %

No	Parameter	Definisi	Perhitungan	Target
2	Aktivasi layanan	Waktu yang dibutuhkan oleh penyelenggara multipleksing untuk mengaktifkan layanan sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama dan pemenuhan kewajiban oleh penyelenggara siaran digital.	Jumlah hari pengaktifan layanan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama dan pemenuhan kewajiban oleh penyelenggara siaran digital	Dalam 7 hari kerja

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA